

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 9

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 9

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. 2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. 3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangkukepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas. 5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 9

4. Definisi Istilah	1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran. 3. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 4. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 6. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 7. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 8. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 9. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 10. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 12. Perencanaan proses pembelajaran adalah penjabaran kurikulum program studi ke dalam bentuk RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah.
----------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 9

	- Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran tercapai. - Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester yang dinyatakan dalam satuan Satuan Kredit Semester. - Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	- Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik. - Wakil Rektor I harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun. - Rektor harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi. - Wakil Rektor I harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi. - Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya. - LPM UHN Medan harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN - Wakil Rektor I harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik. - Ketua Program Studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 9

	dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester. 3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan UHN Medan untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 1. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester. 2. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 3. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 4. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 5. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 6. LPM UHN Medan harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun. BEBAN BELAJAR MAHASISWA 1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan UHN Medan. 3. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di UHN Medan. 4. LPM UHN Medan harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 6 dari 9

	PELAYANAN AKADEMIK 1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Rektor I harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan UHN. 3. LPM UHN Medan harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun. PEMBIMBINGAN KARYA AKHIR 1. Rektor wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Rektor I harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi di lingkungan UHN. 3. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman UHN Medan pada setiap semester. 4. LPM UHN Medan harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.																												
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran. 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor I untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran. 3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran. 4. Rektor menunjuk Ketua LPM dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.																												
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<table><tr><th rowspan="2">Cakupan Standar</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator Capaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Persentase Capaian pada Periode Penerapan</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td rowspan="2">Karakteristik proses pembelajaran</td><td>Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis</td><td>Terlaksana</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Persentase Capaian pada Periode Penerapan					2018	2019	2020	2021	2022	Karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis	Terlaksana	√	√	√	√	√
Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian				Satuan	Persentase Capaian pada Periode Penerapan																							
		2018	2019	2020		2021	2022																						
Karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√																						
	Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis	Terlaksana	√	√	√	√	√																						



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 7 dari 9

		tentang karakteristik proses pembelajaran							
		Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% prodi	70	80	90	100	100	
		Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√	
	Perencanaan proses pembelajaran	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√	√	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi	% prodi	50	60	70	90	100	
		Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS	%	65	75	80	100	100	
	Pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS	%	75	80	85	90	100	
		Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS	Pertemuan	16	16	16	16	16	
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksana	√	√	√	√	√	
	Beban belajar mahasiswa	Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks.	Tersedia	√	√	√	√	√	
		Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√	
		Optimalnya sistem dan layanan akademik online di	%	80	90	100	100	100	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 8 dari 9

		tingkat prodi.						
		Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
Pelayanan akademik		Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa	Ketersediaan Logbook	√	√	√	√	√
		Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
Pembimbingan karya akhir		Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir.	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman UHN Medan	Ketersediaan Logbook	√	√	√	√	√
		Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 9 dari 9

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Panduan akademik Universitas 2. Panduan akademik Fakultas 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Berita Acara Perkuliahan
9. Referensi	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta Universitas HKBP Nommensen 2009 4. Peraturan Pokok Akademik UHN 2017